

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi banyak memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan Negara Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengontrol perkembangan teknologi. Ketika negara tidak bisa mengontrol perkembangan teknologi, maka akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan Negara Indonesia. Salah satu dampak buruknya adalah terjadi plagiasi terhadap Hak cipta seseorang.

Plagiasi rupanya sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Terbukti dengan maraknya penjual VCD bajakan yaitu pedagang kaki lima di Kabupaten Sumenep yang seharusnya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Seperti peneliti ketahui di Indonesia Hak Cipta telah diatur dalam Undang-undang no 19 tahun 2002 pasal 1 ayat (1): "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi penciptanya atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang dilindungi dalam HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), hak cipta memiliki peran yang amat penting dalam rangka mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran, hasil karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta teknologi untuk mempercepat upaya pertumbuhan pembangunan dan kecerdasan kehidupan suatu bangsa. Undang-undang Hak Cipta merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hasil karya

individu dan menjamin tidak adanya pelanggaran berupa pembajakan atau plagiasi yang dapat merugikan bagi si pencipta.

Pada dasarnya lahirnya undang undang hak cipta di latar belakang keinginan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang kegairahan untuk menciptakan karya karya cipta,yakni dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian sistem perlindungan hukum yang sesuai dengan adanya keadaan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan karya karya di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Namun rupanya masih rendah kesadaran masyarakat akan arti hukum. Terbukti masih banyaknya peredaran VCD bajakan yang terjual bebas di pasaran. Padahal penjual VCD bajakan tahu bahwa ada undang-undang yang melarang adanya VCD bajakan ini. Tertulis jelas pada sampul VCD bajakan bahwa dilarang memperbanyak atau merekam lagu atau gambar tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta. Dan hal tersebut sepertinya juga tidak mendapat respon yang serius dari aparat penegak hukum.

Kalau penulis lihat tempat penjualan VCD bajakan di Kabupaten Sumenep khususnya di area taman adipura lingkungan tersebut berada dalam kawasan aparat penegak hukum (mapolsek). Namun rupanya peranan aparat penegak hukum belum terlihat, sebab belum ada tindakan yang nyata untuk penegakan undang-undang hak cipta, jika penulis kaji lebih dalam lagi, berapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik hak cipta. Tidak hanya kerugian materil tetapi juga moril karena tidak adanya penghargaan terhadap karya hak ciptanya di sebabkan masyarakat lebih suka membeli VCD bajakan yang lebih murah harganya daripada membeli VCD original yang tentunya terdapat perbedaan harga yang sangat jauh. Masyarakat tidak mengetahui,

apabila hal tersebut terus menerus dilakukan dan tidak ada perbaikan maka di pastikan akan berakibat mandegnya kreatifitas seseorang.

Hal ini sangat merugikan terhadap pemilik hak cipta, jika dibiarkan tanpa adanya penanganan yang serius dari penegak hukum. Maka akan membunuh kreativitas seseorang. karena setiap pemilik hak cipta merasa haknya tidak memperoleh perlindungan hukum.

Jadi jelas pembajakan VCD telah melanggar pasal 27 (2) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Siapa saja yang mengadakan, menyiarkan, mengedarkan atau menjual kepada umum dengan maksud komersial untuk keuntungan pribadi, maka pelaku pelanggaran hak cipta bisa di jerat dengan pasal tersebut. Dengan sanksi penjara paling lama 5 (lima) tahun atau membayar denda paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Pembajakan terhadap VCD bajakan merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Peredaran VCD bajakan yang ada di area Taman Adipura harus ada tindakan dari penegak hukum. Sehingga tidak membunuh kreativitas seseorang. Dari beberapa tempat penjualan VCD bajakan yang ada di kota Sumenep hanya di Taman Adipura yang sangat banyak penjual VCD bajakan, karena di Taman Adipura sangat strategis dan banyak pengunjung. Sehingga penulis tertarik memilih Taman Adipura dijadikan tempat penelitian dan penulis tertarik untuk mengambil judul **“IMPLEMENTASI UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PEREDARAN VCD BAJAKAN DI TAMAN ADIPURA KABUPATEN SUMENEP”**

B. Identifikasi dan batasan masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang ada di latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pedagang kaset bajakan di area taman adipura
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Hak Cipta
- c. Rendahnya pengetahuan para penjual VCD bajakan

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi penelitian sebagai berikut:

- 1) Kurangnya mengaplikasikan Undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
- 2) Maraknya pedagang kaset bajakan di area taman adipura

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis temukan, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa faktor penyebab maraknya pedagang kaset bajakan di Taman Adipura?
- 2) Bagaimana implementasi UU NO. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta di area taman adipura Kabupaten Sumenep ?

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya pedagang kaset bajakan di Taman Adipura.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU NO. 19 tahun 2002 tentang hak cipta di area taman adipura kabupaten sumenep.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan oleh penulis dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai refrensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan plagiasi.
- b. Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.
- c. Sebagai bahan bacaan ilmiah dan merupakan bahan kajian lebih lanjut untuk para mahasiswa dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah:

- 1) Sebagai masukan kepada pemerintah kabupaten Sumenep khususnya penegak hukum untuk lebih memperhatikan keberadaan pedagang kaset bajakan di taman adipura
- 2) Sebagai bahan acuan untuk mampu melaksanakan dan mengaplikasikan program pemerintahan.

b. Bagi peneliti:

Sebagai bahan kajian pembelajaran serta sebagai sarana untuk menambah wawasan terhadap peneliti yang berkaitan dengan plagiasi.